

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA LUMPANGKUWIK**

ACC
2024
Wahid H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....
1.3. Maksud dan Tujuan.....
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.....
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024.....
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024.....
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024.....
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024.....
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025.....
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA LUMPANGKUWIK

PERATURAN DESA LUMPANGKUWIK
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUMPANGKUWIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Lumpangkuwik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Lumpangkuwik Tahun 2017 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Lumpangkuwik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Lumpangkuwik Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa
Lumpangkuwik Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUMPANGKUWIK
dan
KEPALA DESA LUMPANGKUWIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lumpangkuwik.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Lumpangkuwik dibantu Perangkat Desa Lumpangkuwik sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lumpangkuwik.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Lumpangkuwik.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Lumpangkuwik.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Lumpangkuwik untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lumpangkuwik.

Ditetapkan di Lumpangkuwik
pada tanggal 25 September 2024

KEPALA DESA LUMPANGKUWIK,



Diundangkan di Lumpangkuwik
pada tanggal 22 Oktober 2024



LEMBARAN DESA LUMPANGKUWIK TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DESA LUMPANGKUWIK

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Desa Lumpangkuwik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
22. Peraturan Desa Lumpangkuwik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lumpangkuwik Tahun 2019-2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Lumpangkuwik ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Lumpangkuwik serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2025, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2025 sebesar Rp. 1.597.075.500,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.100.000	56.100.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset			
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer			
4.2.1.	Dana Desa	776.675.000	776.675.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	65.070.000	65.500.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	410.974.500	396.800.500	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		300.000.000	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	1.745.000		
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000	2.000.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.312.840.500	1.597.075.500	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2025 Proyeksi Belanja Desa Lumpangkuwik sebesar Rp. 1.597.075.500,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan	Proyeksi	
		(2024)	(2025)	
5.	Belanja Desa			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	579.899.000	595.951.000	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.696.000	38.400.000	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	228.108.000	235.200.000	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.247.500	28.000.000	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	93.112.000	71.272.000	
	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000	
	Penyediaan Operasional BPD	3.350.000	4.950.000	
	Penyediaan Insentif RT/RW	21.504.000	21.504.000	
	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	56.100.000	56.100.000	
	Penyediaan sarana perkantoran	8.655.000	24.200.000	
	Peningkatan prasarana kantor desa	29.281.500	30.000.000	
	Penyusunan / Pendataan Profil	9.935.000	10.700.000	
	Pengelolaan Administrasi, Kearsipan Pemerintah Desa	0	750.000	
	Pemetaan / Analisis Kemiskinan (BDT)	800.000	6.000.000	
	Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya	0	5.500.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan desa	9.930.000	10.000.000	
	Penyusunan dokumen keuangan desa	2.855.000	3.000.000	
	Forum Pembina desa	6.275.000	6.275.000	
	Administrasi PBB	29.281.500	30.000.000	
5.2	Bidang Pembangunan Desa	451.765.000	666.104.500	
	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD, TK dan TPA	48.254.000	52.000.000	
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	12.000.000	9.000.000	
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin	6.600.000	8.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya bidang pendidikan	1.075.000	4.000.000	

	Penyelenggaraan Posyandu	88.050.000	89.300.000	
	Penyuluhan dan Pelatihan di Bidang Kesehatan	3.625.000	6.000.000	
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33.400.000	39.000.000	
	Pemeliharaan prasarana jalan desa	8.550.000	22.000.000	
	Lain-lain bid. PU dan Tata ruang	114.339.000	69.391.100	
	Pemeliharaan sanitasi pemukiman	5.000.000	5.000.000	
	Pembangunan sanitasi pemukiman	121.450.500	300.000.000	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1.250.000	5.000.000	
	Penyelenggaraan informasi publik desa	1.500.000	1.200.000	
	Pembangunan pagar TK PAUD	0	56.213.400	
	Rehab Gedung TK	0	35.000.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	50.734.500	69.550.000	
	Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Ketentraman Desa (Linmas)	4.387.500	10.000.000	
	Penyelenggaraan Bersih Desa dan PHBN	0	7.500.000	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan	15.600.000	15.600.000	
	Kegiatan Inovatif dalam Bidang Keagamaan	4.300.000	4.300.000	
	Pembinaan LPM	6.450.000	6.450.000	
	Pembinaan PKK	16.800.000	20.000.000	
	Pembinaan Karang Taruna	3.200.000	5.700.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	160.882.000	152.470.000	
	Sub Bidang Pertanian dan	157.450.000	142.470.000	
	Pelatihan Manajemen Bumdes	3.432.000	10.000.000	
5.5	Penanggulangan Bencana	86.400.000	113.000.000	
	Penanggulangan bencana			
	Penanganan keadaan mendesak	86.400.000	113.000.000	
	JUMLAH BELANJA	1.312.840.500	1.597.075.500	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Lumpangkuwik
Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	26.843.927	15.000.000	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	21.843.927	10.000.000	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000	5.000.000	

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2024 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2024 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2024. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	351.493.170	579.899.903
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000	36.696.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	170.100.000	228.108.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.570.000	25.247.288
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	35.423.170	69.812.603
05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	4.300.000	3.350.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.000.000	21.504.000
08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.000.000	23.300.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.200.000	56.100.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	26.180.000	37.937.212
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	350.000	8.655.712
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	25.830.000	29.281.500

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.420.000	10.735.000
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	8.745.000	9.935.000
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	675.000	800.000
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.140.000	23.728.300
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.470.000	9.930.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.695.000	2.855.000
05	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	1.000.000	1.425.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.200.000	3.243.300
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	1.000.000	0
91	Forum Pembina Desa	6.275.000	6.275.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	18.074.000	29.281.500
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.074.000	29.281.500

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 20 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 19 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 95 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.1	Sub Bidang	579.899.903	261.741.284	belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	37.937.212	0	belum tercapai
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.735.000	600.000	belum tercapai
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.281.500	600.000	belum tercapai
1.5	Sub Bidang Pertanahan	18.074.000	0	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

- 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	47.941.392	67.929.000
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	33.600.000	8.254.000
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	8.341.392	8.341.392
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	5.000.000	10.000.000
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000	6.600.000
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	2.000.000	1.075.000
2.2	Sub Bidang Kesehatan	114.233.000	131.745.824
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	5.700.000	6.670.824
02	Penyelenggaraan Posyandu	90.183.000	88.050.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.050.000	3.625.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.700.000	33.400.000
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.600.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	423.550.000	422.889.700
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	5.000.000	8.550.000
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	300.000.000	300.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000	114.339.700
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	44.000.000	126.450.500
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	7.000.000	5.000.000
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	37.000.000	0
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	120.000.000	121.450.500
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.000.000	1.250.000
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1.000.000	1.250.000
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	1.800.000	1.500.000
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.800.000	1.500.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 18 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 16 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 89 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
2.1	Sub Bidang Pendidikan	67.929.000	24.800.000	belum tercapai
2.2	Sub Bidang Kesehatan	131.745.824	77.082.000	belum tercapai
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	422.889.700	122.740.000	belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Ruang			
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	126.450.500	121.208.100	tercapai
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informa	1.500.000	1.500.000	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	6.350.000	4.387.500
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	3.175.000	4.387.500
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.175.000	0
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.900.000	19.900.000
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	7.000.000	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	15.600.000	15.600.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4.300.000	0
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000	4.300.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1.200.000	3.200.000
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	1.200.000	3.200.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.405.000	23.250.000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000	6.450.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.705.000	16.800.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 9 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan

RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 66 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	4.387.500	0	belum tercapai
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.900.000	12.500.000	belum tercapai
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3.200.000	3.200.000	Tercapai
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.250.000	0	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	156.000.00	157.450.000
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	90.000.000	95.500.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	15.000.000	16.950.000
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	51.000.000	45.000.000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.000.000	3.000.000
01	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000	0
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000	3.432.000
01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.000.000	3.432.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 5 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 4 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 80 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	157.450.000	140.274.600	belum tercapai
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.000.000	0	Tidak Tercapai
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.432.000	3.432.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000	86.400.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 1 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000	86.400.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Lumpangkuwik sebagai berikut:

- A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1. Kelengkapan Administrasi yang belum tertata rapi
 - 2. Peningkatan SDM perangkat Desa
 - 3. Pengurangan Jumlah Anggaran dikarenakan pandemi
- B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa
 - 1. Pelaksanaan tidak sesuai target untuk waktu pengerjaan karena cuaca musim hujan
 - 2. Jumlah anggaran yang berkurang
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 1. SDM masyarakat desa yang masih kurang
 - 2. Perlu pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1. Peningkatan kapasitas SDM Lembaga Desa
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana
 - 1. Kondisi Pandemi yang tidak Terduga

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2024 dan permasalahan pembangunan di Desa Lumpangkuwik yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2025.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - 3) RKP Desa Tahun 2025
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - 5) Pengelolaan Administrasi Desa
 - b. Kelengkapan Sarana Prasarana Kantor Desa
 - c. Patok Batas Desa
 - d. Inventarisasi Tanah Kas Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan Pagar TK PAUD
 - b. Rehab Gedung TK
 - c. Sumur Dalam
 - d. Sumur Dangkal
 - e. Pendopo Punden
 - f. TPT RT 003 RW 002
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a. Pembinaan Ketertiban Masyarakat
 - b. Pembinaan Lembaga Desa
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pelatihan dan penambahan modal BUMDES
 - b. Pengembangan Desa Wisata
 - c. Pelatihan dan Permodalan Fasilitas Kredit Masyarakat
 - d. Pembangunan Gedung Olahraga
 - e. Pembentukan kelompok Olahraga
 5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - i. Penaggulangan Bencana
 - ii. Kesiapsiagaan Bencana
 - iii. Pembangunan Fasilitas Mitigasi Bencana
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - i. Keadaan Mendesak
 - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - i. Keadaan Mendesak
 - ii. Penyaluran BLT-DD

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, ePdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025 (Form Excel)

**MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2025**

DESA : LUMPANGKUWIK
KECAMATAN : JATIKALEN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1	1	1 Thn	Desa	1x12 bln	Pemdes	38.400.000	ADD	✓		
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	9	9	1 Thn	Desa	9x12 bln	Pemdes	235.200.000	ADD	✓		
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	10	10	1 Thn	Desa	10x12 bln	Pemdes	28.000.000	ADD	✓		
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah	18	1	1	1 Thn	Desa	1 paket	Pemdes	41.272.000	ADD	✓		
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	5	5	1 Thn	Desa	5x12 bln	Lembaga	14.100.000	ADD	✓		
			6	Penyediaan Operasional BPD	18	1	1	1 Thn	Desa	1 paket	Lembaga	4.950.000	ADD	✓		
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	18	1	1	1 Thn	Desa	1 paket	Lembaga	21.504.000	ADD	✓		
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	9	9	1 Thn	Desa	9x12 bln	Lembaga	56.100.000	PAD	✓		
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9,18	1	1	1 Thn	Desa	1 paket	Pemdes	24.200.000	ADD	✓		
3			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1	1	1 Unit	Desa	1 paket	Pemdes	20.000.000	PBH	✓		
			3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1	1	1 Unit	Desa	1 paket	Pemdes	10.000.000	PBH	✓		
			1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	10,16	1	1	1 Thn	Desa	1 Paket	Masy	500.000	DD	✓		
		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	1	1	1 Thn	Desa	1 Paket	Masy	10.700.000		✓		
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1,18	1	1	1 Thn	Desa	1 keg	Masy	750.000	DD	✓		
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10,16	1	1	1 Thn	Desa	1 keg	Masy	1.500.000	DD	✓		
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	1	1	1 Thn	Desa	1 keg	Masy	6.000.000	DD	✓		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
	Bidang		Nama Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)								Sumber	Swakelola	Kerjasa ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga			
	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,10,17,18	1	1	1 Thn	Desa	1 keg	Pemdes	4.000.000	DD	✓				
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17,18	1	1	1 Thn	Desa	1 keg	Pemdes	1.500.000	DD	✓				
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17,18	1	1	1 Thn	Desa	1 keg	Pemdes	600.000	DD	✓				
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17,18	1	1	1 Thn	Desa	1 keg	Pemdes	8.000.000	DD	✓				
			5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5,10,17,18	1	1	1 Thn	Desa	1 keg	Pemdes	10.600.000		✓				
			6	Penyusunan Kebijakan Desa	5,10,17,18	1	1	1 Thn	Desa	1 keg	Pemdes	2.000.000	DD	✓				
			7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	16,18			1 Thn	Desa	2 Paket	Pemdes	1.000.000	DD	✓				
								1 Thn						2			2	1 Thn
			8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	1	1	1 Kali	Desa	1 Paket	Masy	5.000.000	DD	✓				
			11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	17,18	1	1	1 Kali	Desa	1 Paket	Masy	1.000.000	DD	✓				
			91	Forum Pembina Desa	11,16,17,18	3	3	1 thn	Desa	3x12 bln	Pemdes	6.275.000	ADD	✓				
			5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	1000	1000	1 Kali	Desa	1000 m2	Pemdes		DD	✓		
					6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	7	7	1 thn	Desa	7x1 bln	Pemdes	30.000.000	PBH	✓		
Jumlah Bidang 1																		
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa																	
1		Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	1	1	1 thn	Desa	1 paket	Masy	50.700.000	DD	✓				
			2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,5,10	2	2	1 thn	Desa	2 paket	Masy	2.000.000	DD	✓				
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4,5,10	1	1	1 thn	Desa	1 paket	Masy	5.025.000	DD	✓				

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung g SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
											Bidang		Nama Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	4,5,10	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	1.000.000		✓		
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	4,9,10	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	15.000.000	DD	✓		
			6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4,9,10	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	10.000.000	DD	✓		
			7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/	4,9,10	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	2.500.000	DD	✓		
			8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4,9	1	1	1 Thn	Desa	1 paket	Masy	1.200.000		✓		
			9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4,9	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	2.000.000	DD	✓		
			10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1,4,9	1	1	1 Thn	Desa	1 paket	Masy	8.000.000		✓		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	1,4,9	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	1.000.000	DD	✓		
	2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,10,11,16	1	1	1 Thn	Desa	1 paket	Masy	2.200.000	DD	✓		
			2	Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,16	1	1	1 Thn	Desa	1 paket	Masy	69.300.000	DD	✓		
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3,10,11,16	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	975.000	DD	✓		
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,10,11,16	1	1	1 Thn	Desa	1 paket	Masy	39.000.000	DD	✓		
			5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	3,10,11,16									✓		
			6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,10,11,16	1	1	1 Thn	Desa	1 paket	Masy	30.600.000		✓		
			7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3,10,11,16			1 Kali				DD	✓			
			8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,10,11,16	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	2.000.000	DD	✓		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung g SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
			9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,10,11,16	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	3.000.000	DD	✓		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	3,10,11,16	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	3.000.000	DD	✓		
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,5,8,9,10,11,15	1	1	1 Thn	Desa	1 paket	Masy	3.000.000	DD	✓		
			3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,10,11,15	1	1	1 Thn	Desa	1 paket	Masy	30.000.000	DD	✓		
			5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	1	1 Thn	Desa	1 paket	Masy	22.000.000	DD	✓		
			6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	3,5,8,9,10,11,15	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	5.000.000	DD	✓		
			7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	9,16,18	1	1	1 kali	Desa	2x12 bln	Masy	5.000.000	DD	✓		
			10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	1	1 kali	Desa	300m2	Masy	300.000.000	PROV	✓		
		13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	3,5,8,9,10,11,15	500	500	1 kali	Desa	1000 m	Masy	30.000.000	DD	✓			
		14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	1	1 kali	Desa	300m2	Masy	10.000.000	DD	✓			
		15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	3,5,8,9,10,11,15	1	1	1 kali	Desa	300m2	Masy	105.000.000	DD	✓			
		16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	9,16,18	1	1	3 bln	Desa	1 Paket	Masy	1.000.000	DD	✓			
		17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	1,10,16	1	1	3 bln	Desa	1 Paket	Masy	1.000.000	DD	✓			
		18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	1,10,16	1	1	3 bln	Desa	1 Paket	Masy	5.000.000	DD	✓			
		20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	9,18	1	1	3 bln	Desa	1 Paket	Masy	10.000.000	DD	✓			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9,16,18	1	1	1 thn	Desa	1 Paket	Masy	5.000.000	DD	✓			
	4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	1,3,10,11,16	20	20	3 bln	Desa	20 unit	Masy	-	DD	✓		
			2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	3,6,9,11,13,15	5	5	3 bln	Desa	5 unit	Masy	1.000.000	DD	✓		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang			Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasa ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga
			3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	3,6,9,11,13,15	2	2	3 bln	Desa	2 unit	Masy	1.000.000	DD	✓		
			6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	3,6,9,11,13,15	2	2	3 bln	Desa	2 Unit	Masy	2.000.000	DD	✓		
			10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	3,6,9,11,13,15	3	3	3 bln	Desa	3 unit	Masy	2.000.000	DD	✓		
			12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	3,6,9,11,13,15	30	30	3 bln	Desa	30 umit	Masy	2.000.000	DD	✓		
			13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	3,6,9,11,13,15	100	100	3 bln	Desa	200 m	Masy	1.000.000	DD	✓		
			16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	3,6,9,11,13,15	200	200	3 bln	Desa	200 m	Masy	2.000.000	DD	✓		
	5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1,5,8,9,13,15	1	1	3 bln	Desa	1 paket	Masy	5.000.000	DD	✓		
	6	Perhubungan, Komunikasi, dan	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	11,15	20	20	1 bln	Desa	20 paket	Masy	2.000.000	DD	✓		
			2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	9,18	6	6	1 thn	Desa	6 paket	Masy	1.200.000	DD	✓		
			3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4,8,9	1	1	1 thn	Desa	1 paket	Masy	6.000.000	DD	✓		
	7	Energi dan Sumber Daya Mineral	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	7,16	1	1		Desa	1 paket	Masy	10.000.000	DD	✓		
	8	Pariwisata	2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	8,9	1	1	3 bln	Desa	1 paket	Masy	5.000.000	DD	✓		
			3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8,9	1	1	3 bln	Desa	1 paket	Masy	5.000.000	DD	✓		
Jumlah Bidang 2																
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa															
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	10.000.000	DD	✓			
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,11,17	1	1	1 kali	Desa	1 keg	Masy	2.000.000	DD	✓			
		3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	1	1	1 kali	Desa	1 keg	Masy	500.000	DD	✓			

[illegible]

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga
1	Kelautan dan Perikanan	3	Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	8,12,15	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	12.000.000	DD	✓		
		5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	8,12,15	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	1.000.000	DD	✓		
		6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	8,12,15	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	2.000.000	DD	✓		
	Pertanian dan Pernakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,2,3,8,12	3	3	1 thn	Desa	3 paket	Masy	190.000.000	DD	✓		
		2	Peningkatan Produksi Peternakan	1,2,3,8,12	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	3.000.000	DD	✓		
		5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pernakan *	1,2,3,5,8,1 2	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	3.000.000	DD	✓		
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,5,17,18	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Pemdes	650.000		✓		
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Pemdes	650.000		✓		
		3	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Pemdes	650.000		✓		
	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1,4,5,8,10,	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	6.000.000	DD	✓		
		2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	1,4,5,8,10,	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	5.000.000	DD	✓		
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	1,4,5,8,10,	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	1.500.000	DD	✓		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,4,5,8,10,	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	6.000.000	DD	✓		
	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	1,3,4,5,8,1 0	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	2.000.000	DD	✓		
		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	1,3,4,5,8,1 0	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	3.000.000	DD	✓		
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	1,3,4,5,8,1 0	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	1.000.000	DD	✓		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,3,4,5,8,1 0	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	1.000.000	DD	✓		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukun g SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang			Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
	6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa	1,3,4,5,8,1 0	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	10.000.000	DD	✓			
			2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1,3,4,5,8,1 0	1	1	1 kali	Desa	1 paket	Masy	3.000.000	DD	✓			
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1,3,4,5,8,1 0	1	1	1 thn	Desa	1 Paket	Masy	2.000.000	DD	✓			
	Jumlah Bidang 4																
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa																
	1	Penanggulangan	1	Penanggulangan Bencana	12,13	1	1	1 Thn	Desa	1 paket	Masy	5.000.000	DD	✓			
	2	Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat										✓			
	3	Keadaan Mendesak	1	Keadaan Mendesak	1,2,3,4,5,6 ,15	24	30	1 Thn	Desa	30x12 bln	Masy	108.000.000	DD	✓			
Jumlah Bidang 5												113.000.000					
JUMLAH TOTAL												1.597.075.500					

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa terangkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA LUMPANGKUWIK.



AGUS SETIAWAN